



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 108/Pid.B/2018/PN Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

| | |
|--------------------|--|
| Nama Lengkap | : SUPARI Als RI Bin SUPATMO ; |
| Tempat Lahir | : Probolinggo ; |
| Umur/Tanggal Lahir | : 42 tahun / tahun 1976 ; |
| Jenis Kelamin | : Laki – laki ; |
| Kebangsaan | : Indonesia ; |
| Tempat Tinggal | : Dusun Darungan Desa Opo-Opo Kec. Krejengan Kab. Probolinggo ; |
| Agama | : Islam ; |
| Pekerjaan | : Swasta ; |
| Pendidikan | : SD (tamat) ; |

Terdakwa menghadap sendiri di depan persidangan ini dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 13 Januari 2018 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, sejak tanggal 03 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 02 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa SUPARI Als RI Bin SUPATMO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUPARI Als RI Bin SUPATMO bersalah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke -3,4 KUHP dalam surat dakwaan Tunggal terlampir;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAHIN bin SLAMET berupa** pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos book HP OPPO type A57, **dikembalikan kepada KHALILURRAHMAN Alias KHOLIL ;**
 - 1 (satu) buah HP OPPO type A57 warna hitam, **digunakan dalam perkara lain ;**
 - 1 (satu) buah rompi keamanan PP. Nurul Hasan warna hitam, **dikembalikan kepada terdakwa ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa bersama sama dengan saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LI HAN dan saksi IMAM BONJOL (dalam berkas perkara lain), pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekitar jam 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Opo-opo Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, mengambil sesuatu barang berupa yaitu 1 unit HP OPPO dan uang tunai sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik saksi M. KHALILURRAHMAN Alias KHOLIL, atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi AHMAD HASAN bertemu dengan terdakwa di waning kopi saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi AHMAD HASAN mengenai orang yang bisa masuk ke dalam rumah selanjutnya saksi AHMAD HASAN mempertemukan terdakwa kepada saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LI HAN di bok dusun Puspan Desa Opo - opo Kecamatan Krejengan Kab. Probolinggo, selanjutnya terdakwa menjelaskan lokasi gambaran rumah yang akan menjadi sasaran kepada saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LI HAN selanjutnya terdakwa mengatakan kita bertemu di kuburan Desa opo-opo kecamatan Krejengan kabupaten Probolinggo jam 24.00 wib selanjutnya saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN kerumah saksi IMAM BONJOL menunggu waktu yang ditelah disepakati kemudian terdakwa menghubungi saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM untuk bersiap-siap lalu saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN berangkat ke kuburan Desa opo-opo kecamatan Krejengan kabupaten Probolinggo kemudian saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN bertemu terdakwa saat dikuburan tersebut terdakwa menunjukkan rumah sasaran dengan mengatakan "ada tas yang berisi uang berada di atas lemari kamar rumah Kyai" kemudian terdakwa dan saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM pulang sedangkan saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN berjalan menuju rumah sasaran tersebut saat itu pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka kemudian saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN masuk kedalam rumah sedangkan saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS berjaga-jaga saat itu saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN langsung menuju ke kamar rumah saksi M. KHALILURRAHMAN Alias KHOLIL dan langsung mengamb'ri tas slempang wama cklat dan HP Oppo serta HP Samsung ang berada diatas meja setelah itu saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN langsung keluar bersama saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS menuju ke kuburan kemudian saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN menghubungi saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM untuk dijemput di kuburan selanjutna terdakwa I menjemput saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN langsung kerumah saksi IMAM BONJOL sesampainya dirumah saksi IMAM BONJOL, saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN membagikan hasil yang didapat saat itu yaitu didalam tas coklat tersebut terdapat uang Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan bagian saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN mendapatkan bagian Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah), saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM mendapatkan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan saksi IMAM BONJOL mendapat uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Hp. Samsung sedangkan HP Oppo tersebut dijual kepada saksi SAIFUL dengan harga Rp. 1.700.000 (satu Juta tujuh ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa, saksi saksi M. KHALILURRAHMAN Alias KHOLIL menderita kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanan dalam pasal **363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi M. KHALILURRAHMAN als KHOLIL

- Bahwa saksi menerangkan terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekitar jam 04.00 Wib di Desa Opo-opo Kec. Krejengan Kab. Probolinggo.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, HP milik saksi disimpan di lantai kamar saksi dalam keadaan dicas dan untuk uangnya disimpan saksi di dalam tas wama coklat di atas lemari pakaian.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang tidur bersama isteri saksi.
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan terkait HP yaitu berupa dos book HP OPPO TYPE A57 akan tetapi untuk uang tunainya tidak ada.
- Bahwa pada waktu seseorang mengambil HP dan uang tunai di rumah tidak ada yang mengetahui akan tetapi ada yang menemukan surat - surat seperti: SIM, STNK, KTP, NPWP dan kartu kredit yaitu Sdr. NAWANI warga Ds. Opo -opo Kec. Krejengan Kab. Probolinggo.
- Bahwa sekira jam 22.30 wib ada pak de saksi yang bernama Sdr. BAHAR MUSTAM datang ke rumah untuk menemui saksi setelah 30 menit kemudian Sdr. BAHAR pulang kemudian saksi masih mainan HP dengan keadaan HP di cas sekira jam 00.30 wib saksi tidur bersama istri saksi dan saksi ketahui sekira jam 02.00 wib HP saksi sudah tidak ada akan tetapi pada waktu saksi tidak berpikiran bahwa HP saksi diambil orang setelah itu sekira jam 04.00 wib saksi mau melaksanakan ibadah sholat shubuh dan melihat HP tetap tidak ada dan saksi mencarinya juga tidak ada kemudian saksi melihat tas saksi yang saksi taruh di atas lemari juga tidak ada selanjutnya mencari - cari dan hasilnya tidak saksi temukan kemudian sekira jam 11.00 wib Sdr. NAWAWI datang kerumah untuk memberitahu jika Sdr. NAWAWI telah menemukan SIM, STNK, KTP, NPWP dan kartu kredit milik saksi di pinggir jalan dekat sawah masuk Ds. Opo - opo Kec. Krejengan Kab. Probolinggo ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi NAWAWI

- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. KHOLIL karena saksi menemukan surat – surat miliknya dan saksi datang menemui Sdr. KHOLIL untuk memberitahu bahwa saksi telah menemukan surat - surat miliknya serta pada waktu Sdr. KHOLIL menyampaikan jika Sdr.KHOLIL kehilangan HP dan uang tunai.
- Bahwa pada awalnya saksi mau berangkat kerja ke sawah sekira jam 05.00 wib kemudian setelah melewati sekira jarak 100 meter saksi menemukan surat surat milik Sdr. KHOLIL di pinggirjalan masuk Ds. Opo-opo Kec. Krejengan Kab. Probolinggo.
- Bahwa barang - barang yang saksi temukan ialah berupa STNK sepeda motor Vario dan STNK mobil Avanza ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi AHMAD HASAN

- Bahwa saksi menerangkan setelah itu pada malam akan melakukan pencurian tersebut pada sekira jam 08.00 wib saksi mempertemukan Sdr. SUPARI kepada Sdr. HOLILI dan Sdr. ARI di bok dusun Puspan Desa Opo - opo Kecamatan Krejengan Kab. Probolinggo, saksi kesana sendiri menggunakan Sepeda motot Suzuki smash wama biru hitam dan Sdr. HOLILI beserta Sdr. ARI menggunakan Sepeda motor Satria Fu wama biru sedangkan Sdr. SUPARI menuju ke lokasi dengan menggunakan Sepeda motor Honda Revo wama Hitam dan disitu saksi memperkenalkan Sdr. Supari kepada Sdr. ARI dan Sdr. HOLILI.
- Bahwa seteiah itu kami bertiga ke rumah Sdr. IMAM dan Sdr. SUPARI kembali ke rumah dan kami dibuatkan Kopi oleh Sdr. IMAM, lalu tidak berselang kemudian Sdr. SUPARI menghubungi saksi kembali terkait rencana pencurian tersebut. Kemudian kami bertiga berangkat dengan menggunakan sepeda motor Satria FU, menuju ke lokasi. Sampai di lokasi yang telah ditentukan yaitu di sebuah Kuburan sebelah timur Rumah Kyai KHOLIL kami bertemu dengan Sdr. SUPARI dan saat itu kami ditunjukkan lokasi rumah dari Sdr. KHOLIL. Setelah itu Sdr. ARI dan HOLILI menuju ke Rumah Kyai KHOLIL dengan berjalan kaki. Setelah berhasil melakukan pencurian saksi ditelepon untuk menjemput Sdr. ARI dan HOLILI dan selanjutnya kami bertiga pergi ke Rumah Sdr. IMAM lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi ARIFIN als ARI bin SUDARIS

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan saksi bersama dengan teman-temannya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira jam 02.00 wib di sebuah rumah masuk Ds. Opo opo Kec. Krejengan Kab. Probolinggo.
- Bahwa barang yang berhasil diambil berupa sebuah tas selempang wama kuning yang berisi uang tunai sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), dompet, STNK, buku tabungan dan surat - surat / dokumen, selain tas kami juga berhasil mengambil dan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A57 wama hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type tidak tahu wama abu - abu.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pencurian dengan cara saksi, Sdr. MAT dan Sdr. HOLILI berangkat menuju ke lokasi sasaran dengan menggunakan sepeda motor berboncengan 3 dan setelah sampai di lokasi sasaran saksi dan Sdr. HOLILI turun dari sepeda motor menuju ke sebuah rumah yang pada saat itu pintu rumah bagian depan terbuka. Kemudian Sdr. HOLILI masuk kedalam rumah tersebut lewat pintu depan dan saksi berada di depan rumah tersebut. Dan setelah Sdr. HOLILI berhasil mengambil barang dari rumah tersebut kami menghubungi Sdr. MAT untuk menjemput kami. Dan setelah di jemput kami langsung pergi dari lokasi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi HOLILI al LILI bin LIHAN

- Bahwa awalnya sehari sebelum saksi melakukan pencurian saksi menelepon Sdr. MAT untuk menanyakan terkait Gambaran tempat untuk dilakukan pencurian dan keesokan harinya Sdr. MAT menelepon saksi dan akan mempertemukan saksi dengan Orang yang akan memberikan Gambaran tempat tersebut di Bok masuk Desa Puspan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo sekira jam 20.00 wib, Ketika itu saksi mengajak Sdr. ARI menggunakan Sepeda Motor Satria Fu warna biru hitam, Sedangkan Sdr. MAT dan Sdr. SUPARI telah menunggu disana mereka ke lokasi dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Smash warna biru hitam sedangkan Sdr. SUPARI menggunakan Sepeda Motor Honda Revo Hitam.
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember tahun 2017 pada sekira jam 20.00 wib saksi dan Sdr. ARI diperkenalkan oleh Sdr. MAT kepada Sdr. SUPARI di Bok masuk Desa puspan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, setelah itu saksi, Sdr. ARI dan Sdr. MAT menunggu di rumah Sdr. IMAM di Desa Puspan kecamatan maron, di rumah Sdr. IMAM saksi dibuatkan kopi dan merencanakan pencurian disana, Sdr. MAT mengatakan jika jam 24.00 wib akan ditunggu oleh Sdr. SUPARI di Kuburan Desa opo - opo Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo yang tidak jauh dari Lokasi tempat rumah Kyai Kholil, pada sekira jam 23.30 wib kami berangkat menuju lokasi dengan Saksi Sdr. ARI dan Sdr. MAT menggunakan Sepeda Motor Satria Fu warna biru hitam dan sebagai , dan sesampainya di Kuburan Desa Opo - Opo Kecamatan Krejengan Kab. Probolinggo telah ditunggu oleh Sdr. SUPARI dengan menggunakan Baju yang sama saat kami bertemu di Bok Desa Puspan sebelumnya, setelah itu Sdr. MAT langsung pulang menggunakan Sepeda Motor yamaha FU, ketika di Kuburan Desa Opo - Opo tersebut Sdr. SUPARI menjelaskan jika Tas yang berisi uang berada di Atas lemari kamar rumah kyai lantas saksi dan Sdr. ARI menuju ke rumah kyai Kholil yang pintu rumahnya terbuka dan Sdr. ARI mengawasi di luar saksi yang masuk ke dalam rumah dan memasuki kamar kyai dan mengambil tas slempang warna coklat dan Hp Oppo warna hitam yang di cas di lantai serta Hp Samsung yang di taruh di atas meja, Setelah itu saksi keluar dari rumah Kyai dan bersama dengan Sdr. MAT saksi menuju ke Kuburan dan Menelepon Sdr. MAT lalu dijemput oleh Sdr. MAT di Kuburan Desa Opo - Opo, dengan menggunakan Sepeda Motor Satria FU dan kami bertiga kembali ke rumah Sdr. IMAM di Desa Puspan kecamatan maron Kabupaten probolinggo ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya saksi AHMAD HASAN bertemu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di warung kopi saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi AHMAD HASAN mengenai orang yang bisa masuk ke dalam rumah selanjutnya saksi AHMAD HASAN mempertemukan terdakwa kepada saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN di bok dusun Puspan Desa Opo -opo Kecamatan Krejengan Kab. Probolinggo, selanjutnya terdakwa menjelaskan lokasi gambaran rumah yang akan menjadi sasaran kepada saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN selanjutnya terdakwa mengatakan kita bertemu di kuburan Desa opo-opo kecamatan Krejengan kabupaten Probolinggo jam 24.00 wib selanjutnya saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN kerumah saksi IMAM BONJOL menunggu waktu yang ditelah disepakati kemudian terdakwa menghubungi saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM untuk bersiap-siap lalu saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN berangkat ke kuburan Desa opo-opo kecamatan Krejengan kabupaten Probolinggo kemudian saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN bertemu terdakwa saat dikuburan tersebut terdakwa menunjukkan rumah sasaran dengan mengatakan "*ada tas yang berisi uang berada di atas lemari kamar rumah Kyai*" kemudian terdakwa dan saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM pulang ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dos book HP OPPO type A57 ;
- 1 (satu) buah HP OPPO type A57 warna hitam ;
- 1 (satu) buah rompi keamanan PP. Nurul Hasan warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya saksi AHMAD HASAN bertemu dengan terdakwa di warung kopi saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi AHMAD HASAN mengenai orang yang bisa masuk ke dalam rumah selanjutnya saksi AHMAD HASAN mempertemukan terdakwa kepada saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN di bok dusun Puspan Desa Opo -opo Kecamatan Krejengan Kab. Probolinggo, selanjutnya terdakwa menjelaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi gambaran rumah yang akan menjadi sasaran kepada saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN selanjutnya terdakwa mengatakan kita bertemu di kuburan Desa opo-opo kecamatan Krejengan kabupaten Probolinggo jam 24.00 wib selanjutnya saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN kerumah saksi IMAM BONJOL menunggu waktu yang ditelah disepakati kemudian terdakwa menghubungi saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM untuk bersiap-siap lalu saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN berangkat ke kuburan Desa opo-opo kecamatan Krejengan kabupaten Probolinggo kemudian saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN bertemu terdakwa saat dikuburan tersebut terdakwa menunjukkan rumah sasaran dengan mengatakan "ada tas yang berisi uang berada di atas lemari kamar rumah Kyai" kemudian terdakwa dan saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM pulang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau didalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **SUPARI Als RI Bin SUPATMO** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya, awalnya saksi AHMAD HASAN bertemu dengan terdakwa di waning kopi saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi AHMAD HASAN mengenai orang yang bisa masuk ke dalam rumah selanjutnya saksi AHMAD HASAN mempertemukan terdakwa kepada saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LI HAN di bok dusun Puspan Desa Opo - opo Kecamatan Krejengan Kab. Probolinggo, selanjutnya terdakwa menjelaskan lokasi gambaran rumah yang akan menjadi sasaran kepada saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LI HAN selanjutnya terdakwa mengatakan kita bertemu di kuburan Desa opo-opo kecamatan Krejengan kabupaten Probolinggo jam 24.00 wib selanjutnya saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN kerumah saksi IMAM BONJOL menunggu waktu yang ditelah disepakati kemudian terdakwa menghubungi saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM untuk bersiap-siap lalu saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN berangkat ke kuburan Desa opo-opo kecamatan Krejengan kabupaten Probolinggo kemudian saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN bertemu terdakwa saat dikuburan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa menunjukkan rumah sasaran dengan mengatakan "ada tas yang berisi uang berada di atas lemari kamar rumah Kyai" kemudian terdakwa dan saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM pulang sedangkan saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN berjalan menuju rumah sasaran tersebut saat itu pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka kemudian saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN masuk kedalam rumah sedangkan saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS berjaga-jaga saat itu saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN langsung menuju ke kamar rumah saksi M. KHALILURRAHMAN Alias KHOLIL dan langsung mengamb'ri tas slempang wama cklat dan HP Oppo serta HP Samsung ang berada diatas meja setelah itu saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN langsung keluar bersama saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS menuju ke kuburan kemudian saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN menghubungi saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM untuk dijemput di kuburan selanjutna terdakwa I menjemput saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN langsung kerumah saksi IMAM BONJOL sesampainya dirumah saksi IMAM BONJOL, saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN membagikan hasil yang didapat saat itu yaitu didalam tas coklat tersebut terdapat uang Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan bagian saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN mendapatkan bagian Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah), saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM mendapatkan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan saksi IMAM BONJOL mendapat uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Hp. Samsung sedangkan HP Oppo tersebut dijual kepada saksi SAIFUL dengan harga Rp. 1.700.000 (satu Juta tujuh ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa, saksi saksi M. KHALILURRAHMAN Alias KHOLIL menderita kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang / benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian itu) adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya saksi AHMAD HASAN bertemu dengan terdakwa di waning kopi saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi AHMAD HASAN mengenai orang yang bisa masuk ke dalam rumah selanjutnya saksi AHMAD HASAN mempertemukan terdakwa kepada saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LI HAN di bok dusun Puspan Desa Opo - opo Kecamatan Krejengan Kab. Probolinggo, selanjutnya terdakwa menjelaskan lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambaran rumah yang akan menjadi sasaran kepada saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN selanjutnya terdakwa mengatakan kita bertemu di kuburan Desa opo-opo kecamatan Krejengan kabupaten Probolinggo jam 24.00 wib selanjutnya saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN kerumah saksi IMAM BONJOL menunggu waktu yang ditelah disepakati kemudian terdakwa menghubungi saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM untuk bersiap-siap lalu saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN berangkat ke kuburan Desa opo-opo kecamatan Krejengan kabupaten Probolinggo kemudian saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN bertemu terdakwa saat dikuburan tersebut terdakwa menunjukkan rumah sasaran dengan mengatakan "ada tas yang berisi uang berada di atas lemari kamar rumah Kyai" kemudian terdakwa dan saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM pulang sedangkan saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN berjalan menuju rumah sasaran tersebut saat itu pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka kemudian saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN masuk kedalam rumah sedangkan saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS berjaga-jaga saat itu saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN langsung menuju ke kamar rumah saksi M. KHALILURRAHMAN Alias KHOLIL dan langsung mengamb'ri tas slempang wama cklat dan HP Oppo serta HP Samsung ang berada diatas meja setelah itu saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN langsung keluar bersama saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS menuju ke kuburan kemudian saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN menghubungi saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM untuk dijemput di kuburan selanjutna terdakwa I menjemput saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN langsung kerumah saksi IMAM BONJOL sesampainya dirumah saksi IMAM BONJOL, saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN membagikan hasil yang didapat saat itu yaitu didalam tas coklat tersebut terdapat uang Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan bagian saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN mendapatkan bagian Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah), saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM mendapatkan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan saksi IMAM BONJOL mendapat uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Hp. Samsung sedangkan HP Oppo tersebut dijual kepada saksi SAIFUL dengan harga Rp. 1.700.000 (satu Juta tujuh ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa, saksi saksi M. KHALILURRAHMAN Alias KHOLIL menderita kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur 4 : Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau didalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bersifat alternative apabila salah satu elemen terpenuhi maka sudah dianggap memenuhi unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya saksi AHMAD HASAN bertemu dengan terdakwa di waning kopi saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi AHMAD HASAN mengenai orang yang bisa masuk ke dalam rumah selanjutnya saksi AHMAD HASAN mempertemukan terdakwa kepada saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LI HAN di bok dusun Puspan Desa Opo - opo Kecamatan Krejengan Kab. Probolinggo, selanjutnya terdakwa menjelaskan lokasi gambaran rumah yang akan menjadi sasaran kepada saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LI HAN selanjutnya terdakwa mengatakan kita bertemu di kuburan Desa opo-opo kecamatan Krejengan kabupaten Probolinggo jam 24.00 wib selanjutnya saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN kerumah saksi IMAM BONJOL menunggu waktu yang ditelah disepakati kemudian terdakwa menghubungi saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM untuk bersiap-siap lalu saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN berangkat ke kuburan Desa opo-opo kecamatan Krejengan kabupaten Probolinggo kemudian saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN bertemu terdakwa saat dikuburan tersebut terdakwa menunjukkan rumah sasaran dengan mengatakan "ada tas yang berisi uang berada di atas lemari kamar rumah Kyai" kemudian terdakwa dan saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM pulang sedangkan saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN berjalan menuju rumah sasaran tersebut saat itu pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka kemudian saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN masuk kedalam rumah sedangkan saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS berjaga-jaga saat itu saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN langsung menuju ke kamar rumah saksi M. KHALILURRAHMAN Alias KHOLIL dan langsung mengamb'ri tas slempang wama cklat dan HP Oppo serta HP Samsung ang berada diatas meja setelah itu saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN langsung keluar bersama saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS menuju ke kuburan kemudian saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN menghubungi saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM untuk dijemput di kuburan selanjutna terdakwa I menjemput saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN langsung kerumah saksi IMAM BONJOL sesampainya dirumah saksi IMAM BONJOL, saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagikan hasil yang didapat saat itu yaitu didalam tas coklat tersebut terdapat uang Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan bagian saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN mendapatkan bagian Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah), saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM mendapatkan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan saksi IMAM BONJOL mendapat uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Hp. Samsung sedangkan HP Oppo tersebut dijual kepada saksi SAIFUL dengan harga Rp. 1.700.000 (satu Juta tujuh ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa, saksi saksi M. KHALILURRAHMAN Alias KHOLIL menderita kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Unsur 5 : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya saksi AHMAD HASAN bertemu dengan terdakwa di waning kopi saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi AHMAD HASAN mengenai orang yang bisa masuk ke dalam rumah selanjutnya saksi AHMAD HASAN mempertemukan terdakwa kepada saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LI HAN di bok dusun Puspan Desa Opo - opo Kecamatan Krejengan Kab. Probolinggo, selanjutnya terdakwa menjelaskan lokasi gambaran rumah yang akan menjadi sasaran kepada saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LI HAN selanjutnya terdakwa mengatakan kita bertemu di kuburan Desa opo-opo kecamatan Krejengan kabupaten Probolinggo jam 24.00 wib selanjutnya saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN kerumah saksi IMAM BONJOL menunggu waktu yang ditelah disepakati kemudian terdakwa menghubungi saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM untuk bersiap-siap lalu saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN berangkat ke kuburan Desa opo-opo kecamatan Krejengan kabupaten Probolinggo kemudian saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN bertemu terdakwa saat dikuburan tersebut terdakwa menunjukkan rumah sasaran dengan mengatakan "ada tas yang berisi uang berada di atas lemari kamar rumah Kyai" kemudian terdakwa dan saksi AHMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM pulang sedangkan saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN berjalan menuju rumah sasaran tersebut saat itu pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka kemudian saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN masuk kedalam rumah sedangkan saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS berjaga-jaga saat itu saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN langsung menuju ke kamar rumah saksi M. KHALILURRAHMAN Alias KHOLIL dan langsung mengamb'ri tas slempang wama cklat dan HP Oppo serta HP Samsung ang berada diatas meja setelah itu saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN langsung keluar bersama saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS menuju ke kuburan kemudian saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN menghubungi saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM untuk dijemput di kuburan selanjutna terdakwa I menjemput saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN langsung kerumah saksi IMAM BONJOL sesampainya dirumah saksi IMAM BONJOL, saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM, saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN membagikan hasil yang didapat saat itu yaitu didalam tas coklat tersebut terdapat uang Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan bagian saksi ARIFIN Alias ARI Bin SUDARIS, saksi HOLILI Alias LILI Bin LIHAN mendapatkan bagian Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah), saksi AHMAD HASAN Alias MAT Bin ASTR ASNAM mendapatkan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan saksi IMAM BONJOL mendapat uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Hp. Samsung sedangkan HP Oppo tersebut dijual kepada saksi SAIFUL dengan harga Rp. 1.700.000 (satu Juta tujuh ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa, saksi saksi M. KHALILURRAHMAN Alias KHOLIL menderita kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat malawan hukum atas perbuatan Terdakwa, serta tidak terdapat pula alasan-alasan, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SUPARI Als RI Bin SUPATMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos book HP OPPO type A57, **dikembalikan kepada KHALILURRAHMAN Alias KHOLIL** ;
 - 1 (satu) buah HP OPPO type A57 warna hitam, **digunakan dalam perkara lain** ;
 - 1 (satu) buah rompi keamanan PP. Nurul Hasan warna hitam, **dikembalikan kepada terdakwa** ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 oleh kami : LODEWYK IVANDRIE SIMANJUNTAK, SH.MH selaku Hakim Ketua, IWAN GUNADI, SH dan PRAYOGI WIDODO, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DJATIMIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh RIZKY RADITYA EKA PUTRA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(IWAN GUNADI, SH)

(LODEWYK I. SIMANJUNTAK, SH.MH)

(PRAYOGI WIDODO, SH)

PANITERA PENGANTI,

(DJATIMIN, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)